



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk menyesuaikan adanya perubahan pejabat dan staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dilakukan perubahan pada susunan tim pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni Perubahan Lampiran Keputusan pada kolom nama Sekretaris dan Kepala Subbagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KETIGA : Tugas dan wewenang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sardin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Andi Dewantara	Ketua KPU	Pembina PPID
2	Ahmad S.	Anggota KPU	Pembina PPID
3	Iskandar	Anggota KPU	Pembina PPID
4	Mansur Sihadji	Anggota KPU	Pembina PPID
5	Muhamad Arsat	Anggota KPU	Pembina PPID dan/atau Tim Pertimbangan
6	Rahmansyah	Sekretaris KPU	Atasan PPID dan/atau Tim Pertimbangan
7	Andi Ruslam Idrus	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID dan/atau Tim Pertimbangan
8	Sardin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung
9	Andi Usman	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
10	Akbar	Kepala Subbagian Perencanaa, Data dan Informasi	Tim Penghubung

11	Nur Salim	Pelaksana	Tim Penghubung
12	Zukni Pahman	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
13	Muhammad Asyary Rahman	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
14	Alisa Maharani	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
15	Yulia Rezky Fajriani	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
16	Mahyudin	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
17	Andi Erwing	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

TUGAS DAN WEWENANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Tugas Atasan PPID:
 - a. Menunjuk PPID;
 - b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 - d. Mewakili KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 - e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
2. Wewenang Atasan PPID:
 - a. Menetapkan dan mengangkat PPID;
 - b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
 - e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan

Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan

- f. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan mempunyai wewenang:

- a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

C. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Tugas PPID:

- a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di satuan kerja masing-masing;
- d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. Menyediakan Informasi Publik;
- g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
- h. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

2. Wewenang PPID:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang

dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;

- d. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

D. Tim Penghubung

Tim Penghubung mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- c. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
 - 1. Biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - 2. Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
 - 3. Sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

E. Petugas Pelayanan Informasi

Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sardin